

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN DINI DI DESA PANGALLOANG KECAMATAN
RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sosial Jurusan Manajemen Dakwah
Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

FIRDAWATI
NIM: 50400115034

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdawati
NIM : 50400115034
Tempat/tgl Lahir : Palioi, 06 juli 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Manajemen Dakwah
Alamat : Perum. Griya asri sakinah Blok F1 No.3
Judul : **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI
DESA PANGALLOANG KECAMATAN RILAU
ALE KABUPATEN BULUKUMBA**

menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelaryang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 03 Juli 2019

Peneliti,

Firdawati



50400115034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "Peran Komite Urusan Agama Dalam Meningkatkan Persepsi Diri Di Desa Pangalangan Kecamatan Irian Aik Kabupaten Bulukumba", yang diajukan oleh Elhadawati NIM: 50400115004, mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, telah dipuji dan dipertahankan dalam sidang Manasik yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2019 M, bertempat salah satu di antara sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Manajemen Dakwah.

Dewa, 01 Juli 2019 M
25 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. H. Hamzahidi, M.Ag | () |
| Sekretaris | : Hartono, S.Sos I, M.Sos I | () |
| Manasik I | : Prof. Dr. H. Abubakar Syah, M.Ag | () |
| Manasik II | : Dra. St. Nurrida, M.Sos I | () |
| Pembimbing I | : Dr. H. Mubrahiddin, M. Ag | () |
| Pembimbing II | : Dr. H. Anadi Abdul Hamid Lu, M. Ag | () |

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Abd. Razviq Munn, S. Ag, M. Pd, M. Si, M. M
NIP. 19690827 199602 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah swt.. yang telah memberikan nikmat yang begitu indah terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba”**. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah saw., yang diutus oleh Allah swt., ke permukaan bumi ini sebagai suri teladan yang patut untuk dijadikan contoh dan menjadi rahmat bagi alam semesta.

Skripsi ini merupakan karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Penulis menyadari bahwa dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari semua pihak yang rela dan ikhlas, turut dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu, dengan tulus dari hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor, Prof. Dr. H. Mardan M.Ag., Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A., Prof. Hj. St. Aisyah, M.A., Ph.D, dan Prof. Hamdan Juhannis, M.A.,Ph.D. masing-masing selaku Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.

2. Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Ag., M.Pd.,M.Si., M.M., sebagai Dekan, Dr. H. Misbahuddin, M.Ag., Dr. H. Mahmuddin, M.Ag. dan Dr. Nur Syamsiah, M.Pd.I., masing-masing selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
3. Dra. St. Nasriah, M. Sos.I dan Dr. H. Hasaruddin, M.Ag. masing-masing Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwahu serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan wawasan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. H. Misbahuddin, M.Ag dan Dr. H. Andi Abdul Hamzah, Lc., M.Ag. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan memberikan arahan selama proses pembimbingan dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Prof. Abustani Ilyas, M.Ag. dan Dra. St. Nasriah,M.Sos.I. sebagai munaqisy I dan munaqisy II yang telah menguji dengan penuh kesungguhan semi kesempurnaan skripsi ini.
6. Muh.Quraysy Mathar,S. Sos., M.Hum. sebagai kepala perpustakaan dan seluruh stafnya UIN Alauddin Makassar dan Dr. Muh.Ansar Akhil, SP., M.Si sebagai Kepala Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
7. Kepada kepala KUA Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba dan seluruh pegawainya karena telah membantu saya selama proses penelitian berlangsung.
8. Kepada orang tua tercinta, ayahanda Musakir dan ibunda Sira, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas jerih payahnya yang telah

membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang serta mendoakan dan memberikan dukungan, motivasi serta membiayai selama jenjang pendidikan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, terima kasih atas doa dan dukungannya.

9. Kepada saudaraku tercinta Firka dan Afika karenamulah semangat itu selalu ada dalam tahap penyelesaian ini.
10. Kepada kakanda Herman S.Sos, Wahyuni, Mahliani Putri, Sri Nurul Ulfa, Dian Abmi, yang selalu memberikan semangat dan setia telah menemani selama proses penyelesaian.
11. Sahabat perjuangan Manajemen Dakwah angkatan 2015 untuk kebahagiaan, kesedihan, tawa dan canda serta suka maupun duka yang pernah dilalui bersama dalam menuntut ilmu. Begitu pula dengan para alumni, senior dan junior manajemen dakwah yang selalu memberikan motivasi.
12. Seluruh teman-teman Lembaga di kampus, DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan DEMA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Gowa raya yang selalu memberikan semangat.
13. Teman-teman KKN Angkatan ke- 60 di Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang keluarga baru selama 45 hari berbagi kehidupan canda dan tawa, suka maupun duka yang selalu memberikan semangat.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari semoga dengan bantuan yang kalian berikan selama ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. Aamiin.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 3 Juli 2019

Penulis,

Firdawati

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-9
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10-35
A. Tinjauan Peran	10
B. Tinjauan Pernikahan	13
C. Tinjauan Pernikahan Dini	27
BAB III METODE PENELITIAN	36-43
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	36
B. Metode Pendekatan Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian	40
F. Metode Pengolahan dan Analisis Data	41
G. Penyajian Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	44-61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba	48
C. Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba	53
BAB V PENUTUP	63-65
A. Kesimpulan	63
B. Implikasi Penelitian	65

KEPUSTAKAAN	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
RIWAYAT HIDUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya	48
Tabel II	: Sarana Pendidikan	48
Tabel III	: Jumlah Tempat Peribadatan Kecamatan Rilau Ale	49
Tabel IV	: Angka Pernikahan Dini Lima Tahun Terakhir	56

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dhad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbaik
غ	Gain	G	Eg
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	Lam	L	Ei
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha	H	Ha
أ	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Huruf	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُوّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif</i> <i>atau ya</i>	A	a dan garis di atas

يَ	<i>kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*(ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrop (,) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang

penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Nama Penulis : Firdawati
Nim : 50400115034
Judul Skripsi : Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Penelitian ini membahas tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Permasalahan yang di angkat adalah 1) Apakah penyebab terjadinya pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau ale, Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani terjadinya pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dan Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan pendekatan sosiologi. Adapun sumber data penelitian ini adalah Penyuluh KUA, masyarakat, dan imam Desa Pangalloang. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, Lalu tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, tehnik analisis perbandingan, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yaitu kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan, kurangnya kontrol orang tua, faktor ekonomi, pengaruh sosial media. 2) Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yaitu bimbingan dan penyuluhan , kursus calon pengatin (suscatin)

Implikasi penelitian ini adalah 1)Diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya Kementrian Agama, Penghulu Fungsional, agar kiranya lebih menekankan para penghulu untuk menyampaikan tentang dampak dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun dilihat dari segi hukum yang berlaku. 2) Kepada para orang tua yang ada di Desa Pangalloang, untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada anak remaja ketika menikah dini, baik dilihat dari segi fisik dan mental. Hal demikian membantu proses kelanjutan para Penyuluh Agama Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yaitu terjalinnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan juga salah satu fase kehidupan yang layak dilakukan oleh setiap manusia yang siap secara lahir batin serta mempunyai tanggung jawab dalam membangun suatu rumah tangga.

Pernikahan adalah suatu Akad antar seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (Wali), menurut istilah yaitu *Syara'* untuk menghalalkan percampuran keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.¹

Satu-satunya jalan yang dibenarkan Agama untuk mewujudkan kecenderungan dan ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya itu dengan menikah. membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur dianggap perlu pula dijadikan bahan pertimbangan.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 Mengatur usia pernikahan yakni, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16

¹Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 1.

tahun.² Pihak perempuan yang umurnya belum mencapai umur yang telah ditetapkan, maka dianggap belum siap untuk menjalani mahligai rumah tangga. Pernikahan seperti ini dikenal dengan sebutan pernikahan usia dini, pernikahan ini dianggap rentan.

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah swt. telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Diantara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, “manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Al-Qur`an Al-Karim disebut *Azwaj* (berpasang-pasangan).³

Pernikahan bukan hanya sekedar sebagai pemuas kebutuhan biologis semata, akan tetapi jauh dari itu adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. di dalam Al-Qur`an Al-Karim Allah swt. Telah menganjurkan kepada hambanya untuk melangsungkan pernikahan sepanjang mampu melaksanakannya sebab hidup berumah tangga merupakan rahmat, sekaligus merupakan bukti kekuasaan Allah swt. Sebagaimana yang dijelaskan dalam salah satu ayat dalam QS.Al-Rūm/30:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

²Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, BAB II Pasal 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 4.

³M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 11, h. 4.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁴.

Dari kata *taskunu* di atas itulah kemungkinan diturunkan kata *sakinah* sebagai bentuk *ism fa'il* dengan makna tenang dan tentram. Kemudian dalam istilah keluarga *sakinah ism fa'il* berfungsi sebagai kata sifat, makna keluarga *sakinah* dapat didefinisikan sebagai keluarga yang dibentuk sebagai perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang pada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Dalam entri *sakinah*, keluarga yang terdapat di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia yang dikutip dalam bukunya Rosmaniah Hamid dijelaskan bahwa keluarga *sakinah* adalah ungkapan dikalangan umat Islam yang artinya keluarga ideal. Keluarga ini digambarkan sebagai rumah tangga yang tentram, harmonis dan bahagia serta diliputi oleh suasana keagamaan.⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang apa yang dapat dicapai dari pernikahan, yang pada kenyataannya sejalan dengan tujuan pernikahan yakni membentuk kehidupan berumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dibina atas rasa kasih dan sayang, saling menghormati dan saling membantu antara satu dengan yang lainnya pelaksanaan pernikahan, terutama di Desa Panggaloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten, Bulukumba, sangat memerlukan perhatian, dan kurang memperhatikan. masalah umur padahal

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 644.

⁵Rosmaniah Hamid, *Hadis-Hadis Keluarga Sakinah* (Cet, VIII; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 16-17.

demikian sangatlah penting untuk diperhatikan mengingat dampak yang akan ditimbulkan pada pernikahan dini.

Banyaknya dampak yang akan ditimbulkan karena pernikahan usia dini, tetapi sampai saat ini masyarakat masih belum terlalu memahami hal demikian. Adapun data pernikahan dini di Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, masyarakat menikahkan anaknya pada saat masih sekolah dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan pada saat baru menyelesaikan sekolahnya di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini dan mengurangi hal tersebut, peran Kantor Urusan Agama sangat diperlukan dalam memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat awam, mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini.

Penulis ingin mengetahui Peran Kantor Urusan Agama dalam Menangani Pernikahan Dini dan penulis memfokuskan pada masalah yang terkait dengan Pernikahan Dini di Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini berjudul Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Panggalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, karena itu penelitian adalah penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, maka penelitian ini akan di

fokuskan pada ruang lingkup upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini. Agar pembahsan tidak meluas.

2. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian maka dapat dideskripsikan bahwa upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dengan menjalankan sebuah peran di mana peran adalah sebuah hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Dimana pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas dan juga memperkuat tali silaturahmi antara manusia. Maka dari itu pernikahan juga mempunyai undang-undang yang mengatur batasan umur laki-laki dan perempuan untuk menikah. Dan adapun peran Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan, sampai umur berapa sewajarnya untuk melangsungkan pernikahan dengan melalui perkumpulan majelis taklim untuk mencapai pernikahan yang sesuai dengan batas umur yang sewajarnya.

C. Rumusan Masalah

Pernikahan yaitu terjalinnya hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dan di antara hal yang membolehkan hubungan itu adalah adanya akad nikah, untuk membentuk rumah tangga diperlukan adanya kedewasaan antara kedua pasangan sehingga ukuran umur perlu puladijadikan bahan pertimbangan. Dengan demikian, maka

pokok masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menangani Pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba?”. Dari pokok masalah tersebut, dikemukakan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apakah penyebab terjadinya Pernikahan Dini di Desa pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau, Ale Kabupaten Bulukumba?

D. Kajian Pustaka

Karya ilmiah ini merupakan penelitian pertama yang di lakukan di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba, tentang pernikahan dini, adapun penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh : Ardiansyah, jurusan Bimbingan dan penyuluhan Islam pada tahun 2017 dengan judul “Efektifitas Bimbingan Benyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep” skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penyuluhan dan sosiologi yang membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini, dan usaha bimbingan penyuluhan islam dalam mengatasi pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian oleh Ardiansyah menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini di

Kelurahan Mapasille adalah faktor kurangnya sosialisai undang-undang No. 1 Tahun 1974, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, dan pengaruh sosial media. Adapun usaha bimbingan penyuluh dalam mengatasi pernikahan usia dini yakni, bimbingan dan penyuluhan meliputi penyuluhan undang-undang No. 1 Tahun 1974, bimbingan penyuluhan Islam, penyuluhan kesehatan dan kursus calon pengantin.⁶

2. Penelitian dilakukan oleh : Ayu Ariska, jurusan Komunikasi dan penyiaran Islam pada tahun 2017 dengan judul “Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” skripsi ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan ilmu dakwahyang membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dan bagaimana langkah-langkah da’i dalam menanggulangi pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu Ariska menggambarkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini adalah faktor pergaulan bebas, faktor orang tua (perjodohan), faktor ekonomi dan pendidikan. Adapun langkah-langkah da’i dalam menanggulangi pernikahan usia dini dilakukan dengan menggunakan metode dakwah *bil hikmah*, *maw’idzah hasanah*, dan metode dakwah *bil-lisan al-haal*.⁷

3. Penelitian dilakukan oleh : Dwi Utami Muis, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam pada tahun 2017 dengan judul “Peran Penyuluhan Agama

⁶Ardiansyah “Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaen Pangkep”, *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

⁷Ayu Ariska ”Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai” *Skripsi* (Makassar Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan bimbingan dan sosiologi yang membahas mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, dan upaya yang dilakukan penyuluhan agama islam dalam mencegah pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Utami Muis yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini yaitu kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan No.1 Tahun 1975, pergaulan bebas, ekonomi, budaya, pengaruh sosial budaya. Adapun upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mencegah pernikahan usia dini. Yaitu, Bimbingan Penyuluhan Islam, dan Penyuluhan Kesehatan⁸

Melihat beberapa hasil penelitian di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan berbeda dari sebelumnya, baik dari perspektif kajian maupun dari segi metodologi, sedangkan penelitian di atas menggunakan pendekatan penyuluhan dan sosiologi, serta tidak satu pun yang menyinggung tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani pernikahan dini di Desa Panggaloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan Pernikahan Dini di Desa Panggaloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

⁸Dwi Utami Muis Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” *Skripsi* (Makassar Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah terjadinya Pernikahan Dini di Desa Panggaloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Memberikan pengetahuan tentang bagaimana menangani pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam upaya memperkaya kepustakaan sebagai bahan untuk memperluas wawasan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya pada mahasiswa manajemen dakwah.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai bahan referensi dan masukan kepada Kantor urusan Agama dalam menangani terjadinya pernikahan dini, Sebagai bentuk tugas akhir penulis guna memperoleh gelar sarjana S-1 jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Peran

1. Pengertian Peran

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban atau bisa juga di sebut status subjektif. Kemudian dia mengatakan status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi, status adalah kedudukan subjektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Soekanto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.⁹

Adapun pengertian peran menurut para ahli, sebagaimana di tulis oleh Hassel Nogi yaitu:

a. Friedman M

Menurut Friedman M yang dikutip dalam bukunya Hasel Nogi menjelaskan bahwa Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri

⁹Hassel Nogi S, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 43.

atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Maka dikatakan peran jika seseorang yang mempunyaikedudukan mampu memenuhi harapan orang lain ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya.

b. Soekanto

Menurut soekanto yang dikutip dalam bukunya Hasel Nogi mengemukakan bahwa Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Maka peran yang dimaksud ialah jika seseorang yang mempunyai kedudukan baik itu di suatu lembaga ataupun perusahaan dan telah melakukan yang sudah menjadi kewajibannya atau apa yang sudah menjadi tugasnya maka dia menjalankan suatu peran.

c. R. Linton

Menurut R. Linto yang dikutip dalam bukunya Hasel Nogi mengemukakan bahwa Peran adalah *the dynamic aspect of status*. Dengan kata lain, seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Maka dikatakan peran apabila telah melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang

dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.¹⁰

2. Syarat-syarat peran

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial. Adapun syarat-syarat peran mencakup 3 hal yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam peraturan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu.

3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Tumbuhnya interaksi antara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat munculah apa yang dinamakan peran (*role*).¹¹

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila

¹⁰Hassel Nogi S, *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 44-45.

¹¹Fahrizal, *Tinjauan Pustaka*, www.digilib.unila.ac.id (diakses 10 Oktober 2018).

dihubungkan dengan Kantor Urusan Agama (KUA), peran merupakan hak dan kewajiban serta merupakan tugas dan wewenang di Kantor Urusan Agama (KUA).

B. Tinjauan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama Islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga di pandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi antara manusia.¹²

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹³

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj* kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadits nabi. Kalimat *nikah* dan *zawaj* diartikan dengan perkawinan.

Dalam Islam perkawinan diartikan dengan nikah yang berarti akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum *syara*’. Di antara hal yang

¹²Anggi Rosalia, ” *Fiqih Pernikahan*”, *Blog Dalamislam*, www.dalamislam.com (diakses 5 Oktober 2018).

¹³Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 456.

mbolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.¹⁴ Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Zariyat/51: 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹⁵

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa dari sini ada malam ada siang, ada senang ada susah, ada atas ada bawah, demikian seterusnya. semua selama dia makhluk memiliki pasangan. Hanya sang khalik Allah swt. yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula samanya. Dari segi ilmiah terbukti bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan ada juga arus negatif, demikian juga atom, yang tadinya diduga merupakan wujud terkecil dan tidak dapat dibagi, ternyata dia pun berpasangan atom terdiri dari elektron dan proton.¹⁶

Sedangkan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Adapun hadis tentang pernikahan yaitu, Rasulullah saw bersabda:

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 73-74.

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Intermasa, 1992), h. 862.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), h. 539.

تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

Artinya:

“Menikahlah kalian, karena aku membanggakan banyaknya jumlah kalian kepada umat-umat yang lain pada hari kiamat. Janganlah kalian menyerupai para pendeta Nasrani.” HR. Al-Baihaqi.¹⁷

Para Ahli telah mendefinisikan pernikahan adalah akad antara dua mempelai, sebagaimana dikutip oleh Lilis Roehati, sebagai berikut:

1. Ahmad Ashar Bashir

Menurut Ahmad Ashar Basir yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara diridhai oleh Allah swt. Dan juga hal demikian adalah sebuah ibadah.

2. Mahmud Yunus

Menurut Mahmud Yunus yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan atau perkawinan ialah akad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul dari calon suami atau wakilnya. Maka pernikahan ialah ijab kabul antara wali dan calon suami.

¹⁷Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafii 2011), h. 20.

3. Sulaiman Rasyid

Menurut Sulaiman Rasyid yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Maka pernikahan yang dimaksud ialah halalnya antara kedua belah pihak.

4. Abdullah Sidiq

Menurut Abdullah Sidiq yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. Maka pernikahan yang dimaksud ialah terjalinnya hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan.

5. Soemiyati

Menurut Soemiyati yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan. Maka perkawinan yang dimaksud ialah adanya perjanjian suci antara kedua belah pihak.

6. Zahry Hamid

Menurut Zahry Hamid yang dikutip dalam bukunya Lilis Roehati mengemukakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan akad (ijab

Kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Maka pernikahan ialah adanya ijab kabul. Dalam pengertian pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.¹⁸

Dari berbagai pengertian perkawinan di atas, walaupun mengandung pengertian yang berbeda, tapi dapat dipahami, bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum yang sangat istimewa.

Perkawinan mempunyai dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek efeksional. Aspek biologis adalah kebutuhan manusia untuk mendapatkan keturunan, sedangkan aspek efeksional adalah kebutuhan manusia pada ketenangan dan ketentraman berdasarkan kasih sayang.¹⁹

Islam sangat menganjurkan kepada yang mampu untuk segera melaksanakan perkawinan. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Bagi yang belum ada kemampuan, atau perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.²⁰

Perkawinan yang sah, jika terjadi perkawinan antar agama, adalah perkawinan dilaksanakan menurut tata-tertib aturan salah satu agama, agama calon suami atau agama calon isteri, bukan perkawinan yang dilaksanakan oleh

¹⁸Lilis Rohaeti, *Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara???* (Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 87-89.

¹⁹Saifullah, *Perkawinan Antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi* (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPERA, 1997), h. 50.

²⁰Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Syari'ah Pres, 2008), h. 4.

setiap agama yang dianut kedua calon suami isteri dan atau keluarganya. Kemudian dilakukan lagi perkawinan menurut hukum kristen atau hukum Hindu/Budha, maka perkawinan itu menjadi tidak sah, demikian sebaliknya.²¹ Maka perkawinan yang dianggap sah apabila kedua belah pihak hanya melakukan satu kali akad atau perjanjian.

Secara umum bahwasanya pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan sakral dalam hidup ini. Di samping erat kaitannya dengan syariat agama, pernikahan juga dapat membangun keluarga yang bahagia, sejahtera, bertaqwa, yang menjadi landasan terbentuknya masyarakat bangsa Indonesia dan keluarga yang bahagia.

2. Hukum Pernikahan

Menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.²²

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah.²³

Dari begitu banyaknya suruhan Allah swt. dan Nabi saw. untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih di senangi Allah saw. dan Nabi swt. Untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum

²¹Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di indonesia* h. 58.

²²Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 8.

²³Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 18.

perkawinan menurut asalnya itu adalah sunnat menurut pandangan jumbuh ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun, karena ada tujuan mulia yang hendak di capai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan, maka secara rinci jumbuh ulama menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagaimana yang ditulis oleh Amir Syarifuddin, sebagai berikut:

1. Sunnah

Bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

2. Makruh

Bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitupula dia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.

3. Wajib

Bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.

4. Haram

Bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan

mencapai tujuan *syara*’, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.

5. Mubah

Bagi orang-orang yang ada pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudaratan apa-apa kepada siapa pun.²⁴

Dari beberapa hukum perkawinan yang telah dijelaskan di atas, maka perkawinan merupakan ibadah sepanjang hidup seorang manusia. Akan tetapi perkawinan dianggap wajib ataupun sunnah dan hukum yang lainnya, itu tergantung dari niat dan kemampuan seseorang dalam memilih untuk melanjutkan ke perkawinan. Niat seseorang untuk menikah yang akan menentukan dia berada pada hukum perkawinan yang mana, apakah perkawinannya itu sunnat, makruh, wajib, haram dan mubah.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa dari disyari’atkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

1. Memperoleh ketenangan hidup

Menurut ajaran Islam, mencapai ketenangan hati dan kehidupan yang aman dan damai adalah hakekat pernikahan muslim yaitu sakinah. Untuk hidup sejahtera membutuhkan ketenangan hati dan jiwa yang aman dan damai. Dengan ketenangan dan keamanan hati, banyak masalah terpecahkan apalagi kehidupan yang anggotanya adalah manusia yang hidup dengan segala cita dan citranya. Menurut Sigmund Freud ahli ilmu jiwa adalah penemuan seks.

²⁴Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 78-79.

Sigmund Freud dengan ilmu psikoanalisisnya memandang bahwa seks ini membawa banyak pengaruh dalam hidup manusia. Menurutnya, pengaruh seks sejak tiga tahun awal kelahiran dapat memengaruhi kepribadian manusia sampai usia lanjut, dalam bukunya ia menjelaskan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan seks ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan pada individu. Namun, dalam Islam pemuasan seksual harus melalui pernikahan untuk membina dan mencapai ketenangan hati dan kenyamanan jiwa raganya dengan ras cinta dan kasih sayang.²⁵ Dengan ikatan pernikahan hubungan diantara kedua pasangan menjadi ibadah sepanjang pernikahannya.

2. Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan

Seperti yang telah diungkapkan dimuka bahwa naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, negara dan kebenaran keyakinan agama Islam memberi jalan tentang itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia didunia dan akhirat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak dapat karunia anak.²⁶ Karena anak merupakan pelengkap dalam keluarga dan akan melanjutkan garis

²⁵Dwi Utami Muis “Peran Penyuluhan Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto” *Skripsi* (MakassarFakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

²⁶Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), h. 24-25.

keturunan keluarga. Adanya keturunan dalam keluarga itu akan memperindah mahligai keluarga.

3. Untuk membentengi akhlaq yang luhur

Sasaran utama dari di syari'atkannya pernikahan dalam Islam di antaranya adalah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang dapat merendahkan dan merusak martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai saraana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan.²⁷ Dalam sebuah pernikahan di butuhnya akhlak yang baik sehingga dalam keluarga tidak ada tindakan yang tidak diinginkan.

4. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal

Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum berkeluarga tindakanya masih sering dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Suami istri yang perkawinanya didasarkan pada pengalaman agama, jerih paya dan usahanya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dibinanya dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui rumah tangga dapat ditimbulkan gairah bekerja dan bertanggung jawab serta berusaha mencari harta yang halal.²⁸ Untuk membangun rumah tangga yang kokoh dibutuhkan rasa bertanggung jawab dalam segala hal di dalam keluarga.

²⁷Yazid bin Abdul Qadir Jawas, "Tujuan Pernikahan Dalam Islam", *Blog Al Manhaj*, www.almanhaj.or.id (9 oktober 2018).

²⁸Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 29.

Adapun di antara hikmah yang dapat di temukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak di izinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual.

Perkawinan adalah jalan yang dipilih untuk menuju kebaikan untuk mendapatkan keturunan yang mulia, keturunan menjadi banyak serta membuat sebuah keluarga menjadi utuh dengan adanya keturunan yang di hasilkan dari sebuah perkawinan. Hal-hal yang seperti ini sangat di perhatikan dalam Islam.²⁹

Dari beberapa tujuan di atas dapat disimpulkan bahwasanya tujuan dari pernikahan itu untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan membentengi diri seseorang untuk tidak terjerumus pada perbuatan yang di benci oleh Allah swt.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang di maksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat perkawinan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya.

Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 80.

perkawinan itu dan mahar. Para ulama jumbuh menetapkan akad, kedua mempelai, wali si perempuan dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, yang bila tidak ada salah satu di antaranya perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar di tempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan. Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syarat:

- a. Akad nikah
- b. Laki-laki dan perempuan yang kawin
- c. Wali
- d. Mahar.³⁰

1. Dari syarat perkawinan adapun syarat bagi laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan:

- a. Laki-laki
- b. Beragama islam
- c. Bukan termasuk mahramnya calon istri
- d. Tidak dalam keadaan berihram (di waktu haji atau umrah)
- e. Tidak mempunyai empat orang istri yang sah dalam satu waktu
- f. Mampu (fisik/baligh/, dan psikologis/aqil)
- g. Dengan kerelaan sendiri

2. Adapun syarat bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan:

- a. Wanita
- b. Beragama islam
- c. Bukan termasuk mahramnya calon suami

³⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 87.

- d. Tidak dalam keadaan berihram (haji atau umrah)
- e. Mampu (fisik/baligh, dan psikologi/aqil)
- f. Dengan kerelaan sendiri (bukan paksaan)
- g. Tidak dalam masa iddah
- h. Tidak lamaran sahnya laki-laki lain
- i. Bukan istri sahnya laki-laki lain.³¹

Sedangkan menurut Ahmad Rafiq yang dikutip dalam bukunya Baharuddin Ahmad menjelaskan bahwa ada dua syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yakni : pertama, syarat material, dan kedua syarat administratif. Syarat material adalah syarat yang melekat pada setiap rukun nikah. Baik yang diatur dalam fiqh maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur dalam di dalam UU No. 1 tahun 1994 pasal 2 (2) yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.³²

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakntugasnya mengabdikan kepada Tuhan. Adapun prinsip-prinsip agama Islam sebagaimana dikutip dalam bukunya Rahman Ghazaly sebagai berikut:

³¹Ali Manshur, *Hukum dan Etika pernikahan* (Cet.I; Malang: UB Press, 2017).h. 61-69.

³²Baharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Syari'ah Press, 2008), h. 11.

1. Memenuhi dan melaksanakan perintah agama

Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian yang lalu bahwa perkawinan adalah sunnah Nabi saw. Itu berarti melaksanakan perkawinan itu pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama islam. Agama mengatur perkawinan itu memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal atau fasid. Demikian pula agama memberi ketentuan lain disamping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawina, dan juga harus adanya kemampuan.

2. Kerelaan dan persetujuan

Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan itu ialah ikhtiyar (tidak dipaksa). Pihak yang melangsungkan perkawinan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka. Untuk kesempurnaan itulah perlu adanya khithbah atau peminangan yang merupakan salah satu langkah sebelum mereka melakukan perkawinan, sehingga semua pihak pihak dapat mempertimbangkan akan yang akan mereka lakukan. Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengigat wanita mempunyai ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan pria, dapat dilihat dari sikapnya, umpamanya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis.

3. Perkawinan untuk selamanya

Tujuan perkawinan antara lain untuk dapat keturunan dan untuk ketenangan, ketentraman dan cinta serta kasih sayang. Kesemuanya ini dapat

dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Itulah prinsip perkawinan dalam islam yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan melihat lebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami istri.³³

Maka dari itu untuk membangun pernikahan yang harmonis harus mempunyai prinsip dalam sebuah pernikahan kita menganggap pernikahan bukan semata-mata hanya untuk pemuas nafsu saja tetapi pernikahan merupakan ibadah sepanjang hidup yang merupakan perintah agama untuk selamanya sampai pada ajal menjemput.

C. Tinjauan Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sudah melangsungkan akad pernikahan, tetapi tidak memenuhi syarat umur yang telah ditetapkan seperti halnya dua orang mempelai atau salah satu dari mempelai berumur 15 tahun. Sedangkan secara hukum telah di tegaskan dalam UU No. 1 tahun 1947, pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.³⁴

³³Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.32-43.

³⁴Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, h. 4.

Isu pernikahan dini saat ini mulai dibicarakan kembali. Hal ini dipicu oleh pernikahan Pujiono Cahyo Widiyanto (syekh puji), seorang hartawan sekaligus pengasuh pasantren, dengan Lutviana Ulfah. Pernikahan anantara pria berusia 43 tahun dengan gadis belia berusia 12 tahun ini mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak.³⁵

Soal pernikahan, Islam telah memberi anjang-ancang kemampuan, yaitu kemampuan dalam segala hal, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, golongan syafi'i menganjurkan agar ayah dan datuk tidaklah mengawinkan untuk memilih sehingga si anak tersebut tidak jatuh pada laki-laki lain yang tidak di sukainya.³⁶ Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun undang-undang mengatur tentang batas usia pernikahan, namun pernikahan juga di lihat dari segi kemampuannya, yang bukan hanya kemampuan lahir saja, akan tetapi kemampuan batin juga harus di pertimbangkan, seperti yang di jelaskan dalam QS. Al-Nūr/24:32 yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁷

³⁵Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung :Pustaka Setia 2009), h. 31.

³⁶A. Zuhdi Muhdlo, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 18.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 549.

Dalam tafsir Al-Maraghi, kata *wassalihiin* dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti beradab sehat, mempunyai harta, dan lain-lain. Quraysh Shihab menafsirkan *wassalihiin*, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan, tidak hanya materi, tetapi juga kesiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon suami maupun istri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa indikator kesehatan mental seseorang itu sangat berkaitan dengan usia seseorang. Secara logika umum, orang yang sehat mental dan dewasa adalah orang yang usianya lebih dari anak-anak atau dapat dikatakan, matang secara kejiwaan dan pemikiran.³⁸

Adapun menurut hukum Islam yang di kutip dari bincangsyariah.com yang mengatakan bahwa, sebenarnya tidak sebutkan secara pasti batasan minimum usia pernikahan dalam islam yang ada hanya ukuran kemampuan untuk menikah.³⁹ Seperti yang telah di jelaskan pada beberapa uraian di atas bahwa yang layak menikah matang secara kejiwaan, pemkikiran.

2. Alasan Pernikahan Usia Dini

Ada beberapa alasan terjadinya pernikahan usia dini, Rini Fitriani mengemukakan beberapa faktor, sebagai berikut:⁴⁰

a. Faktor sosial budaya

Tradisi menikah pada usia dini masih banyak ditemukan sampai sekarang, terutama terjadi di desa karena mereka lebih cenderung untuk terus

³⁸Dedi Supriyadi, *Fiqh Munahakat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia), h. 60.

³⁹Baiquni. *Usia yang Pas Menikah Menurut Islam*. <http://Dream.co.id>, di akses 10 Juli 2018.

⁴⁰Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Cet, I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 181.

melestarikan budaya. Selain itu dalam pandangan sosial, semakin cepat ada anak yang akan dinikahkan maka itu sebuah indikator keluarga tersebut merupakan keluarga yang memiliki kemampuan terutama dalam hal ekonomi (untuk pihak yang melakukan pelamaran).

b. Faktor Ekonomi

Keterbatasan orang tua dalam membiayai perekonomian keluarga juga menjadi penyebabnya, orang tua menganggap dirinya sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena tumpukan beban lain yang harus dipikulnya cenderung untuk segera menikahkan anaknya. Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perekonomian keluarga karena anak yang telah menikah tersebut akan menjadi tanggungan suaminya.

c. Pendidikan Islam

Keterbatasan pendidikan yang didapatkan dibangku pendidikan juga merupakan salah satu factor terjadinya pernikahan dini. Kurangnya pengetahuan tentang dampak dari pernikahan dini menjadikan kurang dipertimbangkannya untuk segera melaksanakan pernikahan walaupun di usia yang masih dini . pendidikan agama Islam yang didapatkan anak-anak dibangku sekolah juga masih kurang dalam menanamkan nilai-nilai moral tatakrama bagi kehidupan sehari-hari remaja.

d. Kemajuan teknologi

Teknologi yang semakin modern membuat komunikasi bagaikan tanpa batas. Melalui jarak jauh yang sudah bisa diperoleh informasi baik dalam bentuk bacaan, suara, gambar dan video.kemajuan teknologi ini dirasa menjadikan salah satu penyebab pernikahan usia dini.

3. Dampak Pernikahan Usia Dini

Adapun dampak yang akan terjadi pada pernikahan dini, dampak negatif pernikahan dini menurut Lutfil Hakim adalah kepribadian kurang matang, banyaknya problem kehamilan diusia dini, kesusahan dalam membiayai keluarga,⁴¹ dimana resikonya dapat berakibat fatal. Adapun resiko pernikahan dini berkaitan dengan beberapa segi, yakni:

a. Dampak Hukum

Pemerintah Indonesia kini terus berkomitmen dan serius dalam permasalahan pernikahan dini. Melihat pemerintah yang semakin kongkrit dalam menyampaikan undang-undang pernikahan di bawah umur serta sanksinya apabila dilanggar. Adapun undang-undang pernikahan dini yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. Undang-undang No. 1 tahun 1997 pasal 7 (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴²

2. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 6 (2) menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan mencegah perkawinan dalam usia anak-anak.⁴³

⁴¹Puji Hastuti, Akbar Yuli Serianto, *Karena Iman Kita Menikah* (Yogyakarta: CV Budi Utama), h. 15.

⁴²Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, BAB 6 Pasal 7 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 4.

⁴³*Undang-Undang Perlindungan Anak: Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002*, h. 10.

Undang-undang di atas bertujuan untuk melindungi anak dari terjadinya pernikahan usia dini dan memeberikan haknya hidup, tumbuh dan berkembang serta melindungi dari terjadinya kekerasan dalam berkeluarga. Pemahaman UU tersebut untuk melindungi anak dari perlakuan orang dewasa dan orang tua yang salah.

Dan sejak berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan di Indonesia , telah diupayakan untuk mensosialisasikan ke tengah-tengah masyarakat Indonesia, namun sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala yang berkepanjangan. Tentu saja yang dimaksud dengan kendala yang berkepanjangan adalah ketentuan perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan belum ditaati sepenuhnya oleh umat islam Indonesia.⁴⁴

b. Segi kesehatan perempuan

1. Kehamilan dini kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri.
2. Resiko anemia dan meningkatkan angka kejadian depresi.
3. Beresiko pada kematian usia dini
4. Meningkatkan angka kematian ibu (AKI).
5. Semakin mudah wanita memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker serviks serta resiko terkena penyakit menular seksual.

c. Segi kualitas anak

1. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) sangat tinggi, adanya kebutuhan nutrisi yang harus lebih banyak untuk kehamilan dan kebutuhan pertumbuhan ibu sendiri.

⁴⁴Bhaharuddin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Syari'ah Press, 2008), h. 11.

2. Bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia 18 tahun rata-rata lebih kecil dan bayi dengan BBR memiliki kemungkinan 5-30x lebih tinggi untuk meninggal.⁴⁵

d. Segi keharmonisan keluarga dan perceraian

Banyaknya kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah pernikahan yang dilakukan diusia muda bisa berdampak pada banyaknya pernikahan usia muda berbanding lurus pada tingginya angka perceraian. Hal ini merupakan psikologis yang belum matang, ego remaja yang masih tinggi sehingga cenderung lebih labil dan emosional. Pernikahan seperti ini tidak bisa dipungkiri adanya perselingkuhan akibat ketidak cocokan hubungan antara orang tua maupun mertua dalam menjalani mahligai rumah tangga. Dengan demikian perlu adanya kematangan untuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke sebuah pernikahan.

e. Segi mental

Pasangan yang menikah di usia muda dapat dilihat dari segi mental, sebab pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki mental yang lebih dan emosi belum matang.

f. Segi fisik

Jika dilihat dari segi fisik, pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik dalam mencari nafkah.

⁴⁵Rini Fitriani, *Kesehatan Reproduksi* (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 185-186.

Faktor ekonomi adalah salah satu faktor yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga, generasi muda tidak boleh mengatakan apa kata nanti, terutama bagi laki-laki, rasa ketergantungan kepada orang dihindari.⁴⁶ Pernikahan dini dilihat dari dampak negatif begitu banyak resiko yang di alami saat menikah dini karena emosi dari pasangan muda yang belum matang sehingga menyebabkan tidak ada yang mau mengalah antara satu dengan yang lainnya hal ini memicu pertengkaran dalam rumah tangga dan bisa jadi akan berujung pada perceraian. Dalam sebuah rumah tangga di butuhkan adanya emosi yang sudah betul-betul matang dan rasa tanggung jawab yang besar.

Pada hakikatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif karena saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda mudi tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dan akibat kebebasan itu kerap kita jumpai menyebabkan tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Menurut penulis pernikahan dini merupakan upaya meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut. Dari pada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggung jawab dan hal itu legal dalam pandangan *syara'* kenapa tidak? Pernikahan dini adalah solusi alternatif yang pas.⁴⁷ Pernikahan dini yang mempunyai dampak negatife juga mempunyai dampak positif karena pergaulan anak-anak pada zaman yang modern ini banyak terjerumus pada hal-

⁴⁶Ardiansyah “Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia dini di Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaen Pangkep” *Skripsi* (Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Tahun 2017).

⁴⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munahakat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia), h. 59.

hal yang tidak diinginkan, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya pada saat masih usia dini dan itu adalah solusi yang pas sehingga tidak terjerumus pada perzinaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang lebih dikenal dengan istilah naturalistic (ingkuiri alamiah).⁴⁸ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungannya dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasarnya saja.⁴⁹ Pandangan lain menyatakan bahwa penelitian kualitatif atau penelitian lapangan adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi dan di adaptasi dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran induktif dan sangat banyak terdapat banyak perspektif yang dapat diungkapkan.⁵⁰

Berdasarkan beberapa pandangan di atas mengenai penelitian kualitatif, maka penelitian kualitatif dalam tulisan ini dimaksudkan untuk menggali suatu fakta, lalu memberikan penjelasan mengenai realita yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu, peneliti langsung mengamati peristiwa-peristiwa di

⁴⁸Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosyada karya, 1995), h. 15.

⁴⁹Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 11.

⁵⁰Emzir, *Metodologi penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Cet. V; Jakarta 2016), h. 2.

lapangan yang berhubungan langsung dengan Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menangani Pernikahan Dini.

2. Lokasi penelitian

S. Nasution berpendapat bahwa ada tiga unsur penting yang perlu di pertimbangkan dalam menetapkan lokasi penelitian yaitu: tempat, pelaku dan kegiatan.⁵¹ Sesuai dengan judul peneliti, maka peneliti mengambil objek di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, melihat bahwa di desa pangalloang, dikatakan banyak yang menikah diusia dini atau lebih di kenal dengan sebutan pernikahan dini.

B. Metode Pendektan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini di arahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di pergunakan peneliti dalam menganalisis sarasanya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner.⁵²

Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah :

1. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara berkomunikasi atau berinteraksi sesama manusia satu dengan manusia lainnya, guna menyampaikan dan bertukar informasi antara satu dengan yang lainnya,. Maka dari itu peneliti menggunakan metode penelitian komunikasi ini kepada

⁵¹S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsinto, 1996), h. 43.

⁵²Muliati Amin, "*Dakwah Jamaah*", *Disertasi* (Makassar, PPs. UIN Alauddin, 2010), h. 129.

pihat-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan yang terkait dengan penelitian.

2. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi menggunakan logika-logika dan teori sosiologi baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain.⁵³ Pendekatan yang dimaksud disini adalah peneliti melihat gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menyelidiki bagaimana peran kantor urusan agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pernikahan dini.

C. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, dan juga melalui informan yaitu:

1. Penyuluh agama 2 orang, sebagai alat penyambung terhadap masyarakat dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan.
2. Masyarakat, termasuk pasangan pernikahan dini 3 dan warga 3 sebagai perwakilan dari masyarakat lainnya.

⁵³Maman Kh, *Metedologi Penelitian Agama : Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 128.

3. Imam desa 1 sebagai orang yang menikahkan masyarakat di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang di maksud adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dan mempelajari dengan mengutif teori dan konsep dari sejumlah literature buku, jurnal, majalah, Koran atau karya tulis lainnya. Ataupun memanfaatkan dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lain yang berkaitan dengan aspek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi, merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,⁵⁴ hal yang perlu di observasi haruslah diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya yang di dengar saja yang dapat di jadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

2. Wawancara mendalam, merupakan proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.⁵⁵ Dalam pengambilan keterangan tersebut di gunakan model *snow-ball* sampling yaitu menentukan jumlah dan sampel tidak semata-mata oleh peneliti. Peneliti bekerjasama dengan informan,

⁵⁴Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metedologi Penelitian* (Cet. VIII; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 70.

⁵⁵Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, h. 82.

yakni juru kunci informan adalah Kepala KUA Kecamatan Rilau Ale, penyuluh Agama, penghulu, pasangan pernikahan usia muda, sebab menentukan sampel berikutnya yang di anggap penting. Teknik penyampelan semacam ini menurut Frey ibarat bola salju yang menggelinding saja dan menentukan subjek penelitian. Jumlah sampel tidak ada batas minimal atau maksimal, yang penting telah memadai dan mencapai data jenuh, yaitu tidak ditentukan informasi baru lagi tentang subjek penelitian.⁵⁶

3. Dokumentasi, berasal dari dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulisseperti buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila apabila didukung dengan dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertukis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penelitian kualitatif adalah penulis sendiri, yakni penulis yang berperan sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Penulis sebagai instrument harus berkemampuan dalam menganalisis data. Keberhasilan suatu penelitian tidak lepas dari instrument yang digunakan, dalam penelitian lapangan ini

⁵⁶Suwardi Endarsawara, *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 116.

meliputi: pedoman wawancara dengan daftar pertanyaan penelitian yang telah dipersiapkan, kamera alat perekam, buku catatan, pulpen.

F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Dalam penelitian kualitatif, data harus seiring dengan pengumpulan fakta-fakta di lapangan, dengan demikian, analisis data dapat dilakukan sepanjang proses penelitian. Menurut Hamidi sebaiknya pada saat menganalisis data peneliti juga harus kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali.⁵⁷

Sebagian besar data yang diperoleh dan digunakan dalam pembahasan penelitian ini bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat abstrak atau tidak terukur seperti ingin menjelaskan tingkat nilai kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah menurun. Oleh karena itu, dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Redukasi Data (*Data Reducation*)

Redukasi data yang di maksud di sini adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakkan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan.⁵⁸

⁵⁷Hamidi, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Cet. III; Malang: UNISMUH Malang, 2005), h. 15.

⁵⁸Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2008), h. 247.

Redukasi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilih untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara mana yang dibutuhkan dengan tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.⁵⁹ Dari penyajian data tersebut diharapkan dapat kejelasan dan mana data pendukung.

3. Teknik Analisis Perbandingan (*Komparatif*)

Dalam tehnik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan mendalam lalu membandingkan suatu data dengan data yang lainnya sebelum ditarik sebuah kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman sebagaimana ditulis Sugiono adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi, setiap kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila di temukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁰

G. Penyajian Keabsahan Data

penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Krena dengan itu keabsahan data dalam sebuah penelirtian kualitatif sangat penting.

⁵⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 249.

⁶⁰Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, h. 253.

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶¹

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi dengan sumber. Menurut patton, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁶²

Maka triangulasi merupakan sumber yang dilaksanakan pada penelitian dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

⁶¹Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 330.

⁶²Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 29.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran umum KUA Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan di desa pangalloang, dengan memperoleh data dari banyak masyarakat termasuk pegawai kantor Desa Pangalloang dan masyarakat. Dan juga memperoleh data dari Pegawai KUA dan Tata Usaha di KUA yang diterima pada tahun 2018. Pegawai KUA atas nama H. Ahmad Khatib, S.s.m M. Pd. menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama kecamatan Rilau Ale adalah sebuah lembaga atau kantor yang menjalankan tugas yaitu melakukan pencatatan dan pengawasan pernikahan di wilayah kecamatan rilau ale dan juga mempunyai tugas tambahan seperti halnya mengurus tentang keagamaan. Mengingat KUA Kecamatan Rilau Ale dibangun dengan dana yang diambil dari dana haji yang sudah lama mengendap di rekening menteri agama sehingga bunganya tersebut dikirim ke daerah untuk dibangun kantor sehingga jadilah kantor urusan agama, maka dari itu nama kantor KUA yaitu Balai Nikah dan Manasik Haji. Jadi KUA Kecamatan Rilau Ale, tidak hanya mengurus tentang pernikahan saja tetapi juga tentang haji. Awal berdirinya KUA Kecamatan Rilau Ale dipimpin oleh:

- 1) Beddu Asing, S.Ag (periode 2001-2005)
- 2) Mapparol, S.Ag (periode 2005-20012)
- 3) Ahmad Ridha, S.Ag (kepela KUA sekarang)

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale dikatakan resmi berdiri pada tahun 2000 karena pada awal berdirinya KUA Kecamatan Rilau Ale dari Kecamatan Bulukumpa pada tahun 1999 kemudian resmi berdiri pada tahun 2000 tepatnya di kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.⁶³

2. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama terletak di sebelah kiri jalan poros Bulukumba ke Sinjai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Dengan luas wilayah kerja yang terdiri dari 15 desa atau kelurahan yaitu; Desa Anrang, Desa Bajiminasa, Desa Batukaropa, Desa Bonto Matene, Desa Bontobangun, Desa Bontoharu, Desa Bontolohe, Desa Bontomanai, Desa Bululohe, Desa Karama, Desa Palampang, Desa Pangalloang, Desa Swatani, Desa Tanah Harapan, Desa Topanda. Dengan luas wilayah 117,53 km kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.⁶⁴

3. Struktur organisasi KUA Kecamatan Rilau Ale


Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale adalah sebuah lembaga pemerintahan dalam sebuah negara yang menjalankan tugas dalam mengurus semua tentang masalah pernikahan dan juga mempunyai struktur organisasi yang mempunyai fungsi sebagai sistem penggerak dalam lembaga untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dibuat oleh lembaga dalam sebuah organisasi, sehingga semua anggota dalam sebuah lembaga mampu bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya dan semua hal yang telah direncanakan

⁶³Sumber Data Kantor Urusan Agama Desa pangalloang Kecamatan Rilau Ale, 6 Desember 2017.

⁶⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Bulukumba 2017 hal 1.

dapat berjalan secara terstruktur terutama di KUA Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Adapun struktur organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA



4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

a. Visi

“Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan Kecamatan Rilau Ale.”

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk.
 - 2) Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah serta sosialisasi produk makanan halal.
 - 3) Peningkatan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah.
 - 4) Optimalisasi pensertifikatan tanah wakaf.
 - 5) Pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan dalam proses pembangunan.
 - 6) Peningkatan pembinaan jamaah haji.⁶⁵
5. Jumlah penduduk

Desa pangalloang memiliki jumlah penduduk 1638 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 760 orang dan jumlah perempuan 878 orang, adapun kepala keluarga sebanyak 581 KK dengan jumlah kepadatan penduduk 280,96 per KM.⁶⁶

⁶⁵Sumber Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba 6 Desember 2018.

⁶⁶Sumber Data: Propil Kantor Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, 7 Desember 2018.

6. Jenis pekerjaan

Desa pangalloang memiliki sektor primer dalam pemenuhan lapangan kerjanya. Adapun jenis pekerjaan yang terdapat di Desa Pangalloang sebagai berikut:

Tabel 1:

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani	345 orang	0 orang
2.	Pegawai Negeri Sipil	7 orang	2 orang
3.	TNI	5 orang	0 orang
4.	Wiraswata	50 orang	9 orang
5.	Tidak mempunyai pekerjaan tetap	500 orang	286 orang
Jumlah Total Penduduk			1.215 orang

Sumber Data: Propil kantor Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

7. Sarana Pendidikan

Salah satu kemajuan masyarakat dapat di lihat dari sarana pendidikan yang di bangun di Desa Pangalloang.

Adapun sarana pendidikan Desa Pangalloang sebagai berikut:

Tabel 2:

Sarana Pendidikan

N0	Sarana pendidikan	Jumlah
1.	TK	2
2.	SD	1

3.	SMP	1
----	-----	---

Sumber Data: propil Kantor Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

8. Agama

Mengenai agama di desa pangalloang kecamatan rilau ale kabupaten bulukumba mayoritas masyarakat beragama Islam ini dapat dilihat dari banyaknya tempat peribadatan. Adapun jumlah tempat peribadatan dapat di lihat di tabel sebagai berikut:

Tabel 3:

Jumlah Tempat Peribadatan Kecamatan Rilau Ale

NO	Desa/Kelurahan	Peribadatan
1.	Tanah Harapan	3 masjid 1 musholla
2.	Bontomanai	6 masjid 1 musholla
3.	Swatani	5 masjid 2 musholla
4.	Karama	6 masjid 1 musholla
5.	Batukaropa	6 masjid
6.	Bululohe	5 masjid 1 musholla
7.	Bontobangun	4 masjid 2 musholla
8.	Bontoharu	8 masjid
9.	Palampang	10 masjid 1 musholla
10.	Bajiminasa	9 masjid
11.	Anrang	5 masjid 1 musholla
12.	Bonto Matene	4 masjid 1 musholla
13.	Bontolohe	6 masjid 1 musholla
14.	Pangalloang	4 masjid 2 musholla

15.	Topanda	2 masjid
-----	---------	----------

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bulukumba, Bulukumba 2017 hal. 17.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

Penyebab terjadinya pernikahan dini menimbulkan dampak terhadap yang menikah dini terutama di lihat dari sisi ekonomi, perkawinan yang dilakukan di bawah umur seringkali belum mapan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sehingga ini akan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam berumah tangga. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan

Diera sekarang pernikahan dini di kalangan masyarakat tidak bisa dipungkiri adanya seperti yang kita lihat saat sekarang ini banyak remaja yang menikah pada batas umur yang belum mencapai batas sewajarnya. Dan juga seorang ibu yang menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur atau baru menginjak usia remaja. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pernikahan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah diperjelas batasan-batasan umur seorang wanita maupun lelaki di nikahkan dan juga ketentuan hukum agama, kepercayaan dari seluruh masyarakat. Undang-undang ini juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perkawinan dengan cara menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sejalan dengan itu menurut salah satu pasangan pernikahan dini di desa pangalloang menurut ibu Sunarti mengatakan bahwa, tidak mengetahui sama sekali tentang adanya peraturan perundang-undangan dalam pernikahan dan juga kurangnya sosialisasi ke pedesaan sehingga melakukan pernikahan dini.⁶⁷

Dengan adanya undang-undang pernikahan ini perlu ditegaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat pedesaan paham mengenai batas umur pernikahan dan ternyata mempunyai undang-undang tentang pernikahan.

Hasil wawancara maka diketahui bahwa kurangnya sosialisasi tentang undang-undangan perkawinan membuat masyarakat tidak mengetahui tentang adanya aturan dalam pernikahan.

2. Kurangnya kontrol orang tua

Kontrol orang tua sangat diperlukan dalam kehidupan anak remaja sekarang apalagi di zaman yang modern, orang tua sangat berperan penting dalam hidup seorang anak remaja dengan memberikan nasehat mengatur langkah anaknya.

Salah satu masyarakat desa Pangalloang atas nama ibu Anti mengatakan bahwa, salah satu faktor pernikahan dini disebabkan karena kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya dan membiarkan anaknya pergi tanpa mengetahui arah tujuannya ke mana. Seorang ibu terlalu memberi kebebasan terhadap anaknya tutur masyarakat desa atas nama Anti.⁶⁸

⁶⁷Sunarti, Pasangan Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 6 Desember 2018.

⁶⁸Anti, Masyarakat Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 6 Desember 2018.

Kemudian dibenarkan oleh bapak H. Ahmad Khatib sebagai penyuluh agama mengatakan bahwa, yang namanya orang tua harus tegas terhadap anaknya apalagi anaknya yang masih remaja.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara oleh di atas, penulis dapat diketahui bahwa kurangnya kontrol orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak sehingga seorang anak merasa dibebaskan dan perlu untuk kemudian orang tua memberikan nasehat kepada anaknya tentang bagaimana perbuatan yang salah dan benar.

3. Faktor Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri masalah ekonomi juga merupakan faktor pernikahan dini. Keterbatasan ekonomi yang dimiliki orang tua untuk membiayai seorang anak menjadi beban tersendiri bagi orang tua untuk masalah perekonomian keluarga dan pembiayaan dalam keluarga. Orang tua yang merasa sudah tidak dapat lagi membiayai anaknya karena begitu banyak beban yang harus di bawanya, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya ini merupakan jalan yang dipilih untuk menghilangkan beban dalam perekonomian keluarga, karena anak yang sudah menikah maka akan menjadi tanggung jawab seorang suami.

Hal ini kemudian dibenarkan oleh ibu A. Ruhi yang mengatakan bahwa, faktor yang menyebabkan pernikahan dini di sebabkan karena tidak mempunyai kondisi perekonomian yang cukup dalam keluarga untuk melanjutkan sekolah seorang anak sehingga lebih memilih menikahkan

⁶⁹H. Ahmad Khatib, Penyuluh Agama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara di*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-Sel, 5 Desember 2018.

anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas dan juga sudah menjadi tanggung jawab seorang suami.⁷⁰

Sejalan dengan itu menurut salah satu pasangan pernikahan dini oleh ibu Riska mengatakan bahwa, kami melakukan pernikahan dini karena orang tua sudah tidak mampu lagi membiayai kelanjutan sekolah saya sehingga memilih untuk menikahkan saya sedini mungkin.⁷¹

Hal demikian maka hasil wawancara yang di dapatkan penulis ialah masalah ekonomi sangat berpengaruh untuk kehidupan seorang anak di kemudian hari dan juga pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi keterbatasan ekonomi dalam keluarga sehingga mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya pada usianya yang masih di bawah umur.

4. Pengaruh Sosial media

Di era sekarang kemajuan teknologi semakin berkembang sehingga membuat manusia berlomba-lomba untuk membuat teknologi yang modern. Seperti halnya handphone bukan sesuatu yang asing untuk di dengar atau diketahui sebuah alat yang bisa menyambung komunikasi lewat udara dari yang dekat bisa berkomunikasi dengan yang keberadaanya jauh hal demikian mempermudah berkomunikasi. Tetapi hal demikian juga dapat membawa pengaruh negatif bagi mereka yang mempergunakan media secara tidak bijaksana apa lagi di kalangan remaja.

⁷⁰A. Ruhi, Masyarakat di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumb, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 10 Desember 2018.

⁷¹Riska, Pasangan Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 8 Desember 2018.

Seperti yang terdapat di Desa Pangalloang anak remaja sudah mengenal begitu banyak media sosial seperti facebook, instagram, whatsapp, BBM dan masih banyak lagi aplikasi lainnya. Kemudian menyebabkan banyak remaja yang menggunakannya sebagai ajan pencarian teman dan membuat mereka ketagihan untuk terus berkomunikasi lewat media baik itu dengan seorang laki-laki atau perempuan dan kemudian mengadakan pertemuan di antara mereka. Penggunaan media ini juga merupakan faktor penyebab pernikahan dini di desa pangalloang karena tidak digunakan secara bijaksana.

Berdasarkan hal berikut ibu Iskarani mengatakan bahwa, pertemuan saya dengan suami awalnya melalui sosial media yaitu facebook dan akhirnya kenal dan sering bertemu akhirnya pacaran dan menikah.⁷²

Hal ini di benarkan oleh salah satu masyarakat Oleh ibu Ira yang mengatan bahwa, semenjak sosial media ada seperti facebook membawa pengaruh kepada seorang anak remaja karena lebih memilih memegang handphone dari pada belajar sehingga seorang ibu merasa takut dan memilih untuk menikahkan anaknya di usianya yang masih dini, mengigat sudah banyak yang terjadi kenal di media sosial lalu sering bertemu dan masuk pada pergaulan bebas.⁷³

Kemudian di benarkan oleh bapak H. Ahmad Khatib salah satu penyuluh agama mengatakan bahwa, semenjak media sosial atau biasa di sebut medsos itu ada, banyak disalah gunakan oleh kalangan remaja sehingga banyak yang

⁷²Iskarani, Pasangan Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 7 Desember 2018.

⁷³Ira, Masyarakat Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, 10 Desember 2018.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan mau tidak mau harus dinikahkan pada usianya yang masih dini.⁷⁴

Hal demikian yang didapatkan penulis dari hasil wawancara ialah penggunaan media sosial yang tidak dipergunakan secara bijaksana akan membawa dampak buruk kepada setiap penggunanya. Maka dengan itu diharapkan kepada pengguna sosial media agar menggunakannya sebaik mungkin sehingga membawa dampak yang baik pula.

C. Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba

1. Bimbingan dan Penyuluhan

a. Penyuluhan undang-undang pernikahan

Adapun upaya yang dilakukan penyuluh agama dalam mengurangi pernikahan dini khususnya di desa pangallong, itu dengan cara mensosialisasikan tentang batas umur pernikahan serta undang-undang pernikahan no.1 tahun 1974 tentang aturan dan batasan agar tidak terjadi lagi pernikahan di bawah umur.

Berbagai cara yang dilakukan bagian penyuluh untuk menyampaikan hal demikian melalui iman desa, majelis taklim, pengajian, serta seminar kesehatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini.

⁷⁴H. Ahmad Khatib, Penyuluh Agama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-Sel, 5 Desember 2018.

Hal ini disampaikan oleh bapak Andi Pagriadi sebagai Imam Desa pangalloang mengatakan bahwa, angka pernikahan dini lima tahun terakhir sudah mulai berkurang mengingat kesadaran masyarakat karena adanya sosialisasi undang-undang pernikahan No. 1 Tahun 1974 dan juga seminar kesehatan yang di sampaikan oleh penyuluh agama melalui imam desa, majelis ta'lim, pengajian untuk ditekankan agar pernikahan dini dapat berkurang.⁷⁵

Berdasarkan data pegawai pencatatan pernikahan (PPN) KUA Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, terhitung angka pernikahan lima tahun terakhir ialah 227 pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Rilau Ale, terkhusus di Desa Pangalloang, adapun dari data tersebut terhitung angka pernikahan dini ada 31 kasus pasangan pernikahan dini yang terjadi. Namun pada lima tahun terakhir ada penurunan angka pernikahan dini di setiap tahunnya, khususnya di Desa Pangalloang.⁷⁶ Melihat dari data tersebut maka angka pernikahan dini di Desa Pangalloang mengalami penurunan angka pernikahan dini, ini juga disebabkan karena keberhasilan penyuluh agama dalam mensosialisasikan dan memberikan bimbingan kepada masyarakat itu dikatakan berjalan lancar dengan berbagai cara yang dilakukan dalam mengurangi angka pernikahan dini. Dengan demikian peran KUA atau kewajibannya telah dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kedudukan seseorang dalam lembaga dapat berjalan dengan lancar. Maka angka pernikahan dini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

⁷⁵Andi Pagriadi, Imam Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, Desa Pangalloang, Sul-Sel, 19 Desember 2018.

⁷⁶Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Rilau Ale, khusus Desa Pangalloang Kabupaten Bulkumba. 6 Desember 2018.

Tabel 4
Angka Pernikahan Dini Lima Tahun Terakhir

Tahun Pernikahan	Pernikahan Usia Dini
2013	10 Kasus
2014	8 Kasus
2015	6 Kasus
2016	5 Kasus
2017	2 Kasus

Sumber Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Rilau Ale, khusus Desa Pangalloang Kabupaten Bulkumba.⁷⁷

Berdasarkan data pernikahan dini ini bukanlah hal yang mudah untuk dapat mengubah pola pikir setiap orang untuk tidak menikahkan anaknya pada usia yang masih di bawah umur, karena membutuhkan sebuah proses atau gerakan yang dapat merubah pola pikir atau yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang melanggar aturan pernikahan melalui sosialisasi undang-undang perawinan No. 1 Tahun 1974 tentang aturan dan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan.

Demikian pula hal ini dibenarkan oleh bapak A. Abd Razak yang mengatakan bahwa, kami gencar melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang undang-undang pernikahan agar masyarakat paham tentang batasan umur dan dampak pernikahan dini mengingat banyaknya perceraian diakibatkan karena pernikahan di bawah umur dan juga pernikahan dini tidak menjamin kedewasaan seorang anak dalam mengambil tindakan. Kegiatan berupa

⁷⁷Data Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Rilau Ale, khusus Desa Pangalloang Kabupaten Bulkumba. 6 Desember 2018.

penyuluhan dan sosialisasi aturan pernikahan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah ini selalu ditekankan kepada setiap orang melalui majelis ta'lim dan juga iman desa.⁷⁸ Sosialisasi undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tetap terus disampaikan kepada masyarakat yang kurang paham mengenai aturan pernikahan agar terdapat penekanan untuk mengurangi angka pernikahan dini di Desa Pangalloang, terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi dalam rangka mengurangi sedikit demi sedikit pernikahan dibawah umur.

b. Bimbingan Penyuluhan Islam

Bimbingan penyuluhan Islam adalah memberikaan kecerahan hati kepada orang yang mengalami kesukaran-kesukaran rohani yang ada dalam hidupnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengatasi sebuah masalah yang dimilikinya, demi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan demikian bimbingan penyuluhan Islam sangat di butuhkan, terkhusus kepada pasangan pernikahan dini. Karena dengan adanya bimbingan penyuluhan agama Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama, dapat menyadarkan masyarakat tentang banyaknya dampak yang akan di timbulkan karena pernikahan dini. Karena sebuah pernikahan bukan untuk satu hari, seminggu, sebulan, setahun saja, namun yang diharapkan dalam pernikahan agar dapat hidup selamanya sampai ajal memisahkan.

⁷⁸A. Abd Razak, Penyuluh Agama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-Sel, 5 Desember 2018.

Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak A. Abd Razak bahwa, bimbingan penyuluhan agama Islam yang dilakukan di Desa Pangalloang, seperti dimajelis ta'lim, khutbah nikah ketika ada acara pernikahan, yang dilakukan sekali sepekan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini itu banyak.⁷⁹

Ajaran agama Islam akan selalu menuntun setiap orang untuk meraih sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dan kehidupan. Maka, dari itu dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam mempunyai peran penting dalam menyampaikan banyak hal kepada masyarakat dan pasangan pernikahan dini tentang dampak dari pernikahan dilihat dari aspek kesehatan, aspek fisik akibat dari pernikahan dini. Bimbingan penyuluhan Islam ada untuk senantiasa menuntun kita semua hidup sehat dan sejahtera dalam menjalani hidup, serta selalu membimbing dan mengarahkan kita pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

c. Penyuluhan kesehatan

Pernikahan dini bukan hal yang baru didengar di Indonesia sudah banyak terjadi, seperti yang di beritakan di media yakni seorang pasangan pernikahan yang masih belia karena laki-laki atas nama Rahman (14 tahun) dan perempuan atas nama Awalia Mara (14 tahun) melangsungkan pernikahan di Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, pada hari Kamis 13 Juli 2017 resmi menikah. Menurut salah satu teman dari pasangan pernikahan tersebut yaitu Kartini mengatakan kepada TribunBulukumba.com, bahwa bukan lewat perijodohan mereka sudah dua

⁷⁹A. Abd Razak, Penyuluh Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara di*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-Sel 5 Desember 2018.

tahun pacaran dan suka sama suka jadi di nikahkan dan juga sudah mendapat restu.⁸⁰

Pernikahan dini merupakan sebuah peristiwa yang tidak langka lagi, bahwa sering kita menyaksikan sendiri, mendengar dan melihat dari beberapa media. Hal demikian tentunya tidak hanya berdampak pada psikisnya saja tapi juga berdampak pada fisik, terutama kepada seorang wanita. Hal demikian ini terkadang tidak dipikirkan apa lagi bagi wanita mempunyai resiko yang akan menganmcam kesehatan. Banyak remaja putri yang dengan gampangya memutuskan untuk menikah muda padahal demikian mempunyai dampak buruk bagi kesehatannya.

Beberapa dampak yang telah dipaparkan di atas sekiranya itu dapat memberikan kita semua gambaran tentang resiko dari pernikahan dini. Maka dengan demikian penyuluh juga gencar melakukan sosialisasi kesehatan yang di sampaikan kepada ibu-ibu majelis ta'lim ataupun saat berbincang-bincang dengan masyarakat tentang dampak dari pernikahan dini. Hal ini di ungkapkan oleh seorang penyuluh yaitu bapak A. Abd Razak yang mengatakan bahwa, selain kita melakukan penyuluhan agama juga mensosialisasikan tentang kesehatan khususnya bagi yang menikah dini akan dampak yang akan ditimbulkan, hal demikian disampaikan melalui majelis ta'lim, forum diskusi, khotbah nikah, dan juga kepada masyarakat sekitar. Sehingga mereka mengetahui dampak dari pernikahan dini.⁸¹

⁸⁰Syamsul Bahri, *Pernikahan Dini Pasangan 14 Tahun Hebohkan Warga Bulukumba*. Tribunnews.com. Diakses 15 Juli 2017.

⁸¹A. Abd Razak, Penyuluh Agama kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-Sel 5 Desember 2018.

Sosialisai kesehatan sangatlah penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkhusus kepada pasangan pernikahan dini maupun para remaja agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan di timbulkan pada saat melakukan pernikahan dini. Maka dengan itu penyuluh agama agar lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang dampak pernikahan dini karena dengan hal demikian itu dapat menekan angka pernikahan dini khususnya di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulkukumba. Maka dengan sosialisasi itu akan mereka teruskan kepada generasinya kedepan dan secara terus-menerus agar pernikahan dini tidak lagi terjadi.

2. Kursus Calon Pengantin (suscatin)

Pengertian Kursus calon pengantin dapat dilihat dalam peraturan dirjen bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada calon tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.”⁸²

Dalam hal ini materi yang disampaikan pada kursus calon pengantin merujuk kepada peraturan Dirjen Bimas Islam tentang kursus calon pengantin No.DJ.II/491 Tahun 2009 menyebutkan bahwa suscatin di selenggarakan dengan durasi 24 jam pelajaran yang meliputi:

- 1) Tata cara dan prosedur perkawinan
- 2) Pengetahuan agama
- 3) Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga

⁸²All Fauzan Siregar, *Kursus Calon Pengantin*, <https://id.scribd.com> di akses 20 Mei 2019.

- 4) Hak dan kewajiban suami istri
- 5) Kesehatan reproduksi
- 6) Manajemen keluarga
- 7) Psikologi perkawinan dan keluarga

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam

menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.⁸³

Dengan demikian, seorang penyuluh agama yaitu bapak A. Abd Razak mengatakan bahwa, dengan adanya kursus calon pengantin ini akan memberikan pemahaman kepada calon pengantin tentang bagaimana membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah khususnya kepada calon pengantin dan dengan ini juga kita dapat melihat langsung para calon pengantin. Karena kursus calon pengantin yang banyak memberikan bimbingan kepada kedua calon pengantin. Termasuk memberikan pemahaman tentang batas usia pernikahan yang terdapat dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 dan juga hal ini menekan angka pernikahan dini.⁸⁴

Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan penyuluh agama dan semua unsur yang terkait dalam menangani pernikahan dini di Desa Pangalloang,

⁸³Program Kerja Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) , KUA Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.2018.

⁸⁴A. Abd Razak, Penyuluh Agama Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, *Wawancara*, kantor KUA Kecamatan Rilau Ale, Sul-sel 5 Desember 2018.

Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam mewujudkan semua itu tentunya tidak pernah lari dari kontribusi dari banyak pihak termasuk pihak penyuluh, penghulu, imam desa, tokoh agama, KUA kecamatan, dan Kementrian Agama Kabupaten dalam menangani pernikahan dini untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sehat, sejahtera dan berlandaskan nilai agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis akan menyimpulkan beberapa yaitu:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

a. Kurangnya sosialisasi undang-undang pernikahan

Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi mengenai undang-undang pernikahan. Dengan adanya undang-undang pernikahan ini perlu ditegaskan kepada masyarakat sehingga masyarakat pedesaan paham mengenai batas umur pernikahan dan ternyata mempunyai undang-undang tentang pernikahan.

b. Kurangnya kontrol orang tua

Dapat di ketahui bahwa kurangnya kontrol orang tua itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak sehingga seorang anak merasa dibebaskan dan perlu untuk kemudian orang tua memberikan nasehat kepada anaknya tentang mana perbuatan yang salah dan benar.

c. Faktor Ekonomi

Masalah ekonomi sangat berpengaruh untuk kehidupan seorang anak di kemudian hari dan juga pernikahan dini disebabkan karena faktor ekonomi keterbatasan ekonomi dalam keluarga sehingga mengambil jalan pintas untuk menikahkan anaknya pada usianya yang masih di bawah umur.

d. Pengaruh Sosial media

Maka dengan itu penggunaan media sosial yang tidak di pergunakan secara bijaksana akan membawa dampak buruk kepada setiap penggunanya.

2. Upaya Yang Dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau ale Kabupaten Bulukumba

1) Bimbingan dan Penyuluhan

a. Penyuluhan undang-undang pernikahan

Kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi aturan pernikahan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah ini selalu ditekankan kepada setiap orang melalui majelis ta'lim dan juga iman desa.

b. Bimbingan Penyuluhan Islam

Ajaran agama Islam akan selalu menuntun setiap orang untuk meraih sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup dan kehidupan.

c. Penyuluhan Kesehatan

Sosialisai kesehatan sangatlah penting untuk disampaikan kepada masyarakat terkhusus kepada pasangan pernikahan dini maupun para remaja agar mereka mengetahui dampak negatif yang akan di timbulkan pada saat melakukan pernikahan dini.

2. Kursus Calon Pengantin (suscatin)

Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini penyuluh untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam rumah tangga nantinya telah siap dan memiliki bekal psikis dan keterampilan dalam

menghadapi setiap problematika keluarga, sehingga menghasilkan keluarga yang berkualitas yang akhirnya menciptakan masyarakat yang berkualitas pula.

B. Implikasi Penelitian

1. Adanya faktor pernikahan dini ini maka diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya Kementrian Agama, Penghulu Fungsional, agar kiranya lebih lebih menekankan para penghulu untuk menyampaikan tentang dampak dari pernikahan dini baik dari segi kesehatan maupun di lihat dari segi hukum yang berlaku.

2. Disampaikan kepada para orang tua yang ada di Desa Pangalloang untuk senantiasa memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai dampak yang akan ditimbulkan kepada anak remaja ketika menikah dini, baik dilihat dari segi fisik dan mental. Hal demikian juga membantu dan meringankan proses kelanjutan para penyuluh agama dalam menjalankan program kerjanya.

KEPUSTAKAAN

- Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Syari'ah Pres, 2008.
- Amin, Muliati. "Dakwah Jamaah Makassar". Disertasi. Makassar. PPs UIN Alauddin, 2010.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Agung Harapan, 2006
- Dedi, Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Cet. V; Jakarta, 2016.
- Endarsawara, Suwardi. *Penelitian Kebudayaan: Idiologi, Epistimologi dan Aplikasi*. Yogyakarta: pustaka Widyautama, 2006.
- Fitriani, Rini. *Kesehatan Reproduksi*. Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Kencana, 2006.
- Hamidi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Penelitian*. Cet. III; Malang: Unismuh Malang, 2005.
- Hastuti Puji dan Akbar Yuli Serianto. *Karena Iman Kita Menikah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Muhdlo, A.Zuhdi. Memahami Hukum Perkwinan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. Cet. I; Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Meleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosyada Karya, 1995.
- Nogi, Hasel S. Manajemen Publik. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Narbuko, Cholid dan Abu Ahmad. Metodologi Penelitian. Cet. CIII; Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007.
- Redaksi Sinar Grafika. Undang-Undang Pokok Perkawinan. BAB II Pasal 7. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Roehati, Lilis. Wanita, Siapkah Jadi Tiang Negara?. Cet. I; Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Republik Indonesia. Undaang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002.
- Hamid Rosmaniah, Hadis-Hadis Keluarga Sakinah. Cet, VIII; Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Shihab Quraish M. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Saifullah. Perkawinan Antar Agama: Tinjauan Hukum dan Psikologi. Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINBAPER, 1997.
- S.Nasution. Metode Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsinto, 1996.
- Suigiono. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Cet. VI;Bandung:Alfabet

DAFTAR INTERNET (ONLINE) DAN SKRIPSI

Ardiansyah. “Efektifitas Bimbingan Penyuluhan Islam Dalam Mengatasi Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Mapasille Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep”. Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.

Ariska Ayu. “Metode Dakwah Dalam Menanggulangi Pernikahan Usia Dini di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”. Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin , 2017.

Adidevi. Konsep Peran Menurut Beberapa Ahli. Blog Adidevi. www.adidevi69.com di akses 10 Oktober 2018.

Muis Dwi Utami. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kelurahan Tolo Kecamatan Kelara Kabupaten Jenepono”. Skripsi. Makassar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, 2017.

Khalimuddin Nur Muhammad, “Reinterpretasi Terhadap Hadits-Hadits Membangun Keluarga Sakinah”. Thesis Yogyakarta: Prodi Megister Pendidikan Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rosalia Anggi. Fiqh Pernikahan. Blog Dalam Islam. www.dalamislam.com diakses 5 Oktober 2018.

Lampiran-Lampiran



Wawancara H. Akhmad Khatib Penyuluh Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. 2018



Wawancara A. Abd Razak Penyuluh Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten
Bulukumba. 2018



Wawancara Iskarani pasangan pernikahan dini di Desa Pangalloang 7 Desember 2018



Wawancara Riska pasangan pernikahan dini di Desa Pangalloang, 8 Desember 2018



Wawancara Sunarti pasangan pernikahan dini di Desa Pangalloang, 6 Desember 2018



Wawancara Ira masyarakat Desa Pangalloang, 10 Desember 2018



Wawancara Andi Pagriadi Imam Desa Pangalloang, 19 Desember 2018



Wawancara A.Ruhi masyarakat Desa Pangalloang, 10 Desember



Wawancara Anti masyarakat Desa Pangalloang, 6 Desember 2018



Foto bersama pegawai KUA Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba



Foto bersama penyuluh agama yang merupakan informan penulis





Foto bersama pegawai Kantor Desa Pangalloang



Struktur Organisasi KUA Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI DESA PANGALLOANG KECAMATAN RILAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA

- A. Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.
 - 1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini?
 - 2. Apa dampak negatif dari pernikahan dini?
 - 3. Pada usia berapa terjadinya pernikahan dini?
- B. Upaya yang Dilakukan Kantor Urusan Agama di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba
 - 1. Bagaimana gambaran Kantor urusan Agama Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba?
 - 2. Apa program Kantor Urusan Agama dalam menyikapi pernikahan dini?
 - 3. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam menangani pernikahan dini?

Daftar Nama-Nama Informan

No.	Nama lengkap	Pekerjaan/jabatan	Tanggal Wawancara
1.	H. Ahmad Khatib, Ss.m, M. Pd	Penyuluh agama	5 Desember 2018
2.	A. Abd Razak S. Hum	Penyuluh agama	5 Desember 2018
3.	Sunarti	Ibu rumah tangga	6 Desember 2018
4.	Anti	Ibu rumah tangga	6 Desember 2018
5.	Iskarani	Ibu rumah tangga	7 Desember 2018
6	Riska	Ibu rumah tangga	8 Desember 2018
7.	A. Ruhi	Ibu rumah tangga	10 Desember 2018
8.	Ira	Ibu rumah tangga	10 Desember 2018
9.	Andi Pagriadi	Imam Desa	19 Desember 2018

BIODATA PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Firdawati lahir di Desa Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 06 Juli 1997. Penulis anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dan mertupakan hasil buah hati dari pasangan suami istri yaitu Musakir dan Sira. Saat ini penulis telah tetap dan berdomisili di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

Penulis menepuh pendidikan pertama di SDN 92 Pangalloang tepatnya di Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama enam tahun sejak tahun 2003 sampai tamat, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMPN Terbuka Bulukumba 1, Kabupaten Bulukumba) pada Tahun 2012. Dan melanjutkan sekolah di SMAN 10 Bulukumba yang bertempat di Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba selama tiga tahun dan selesai pada tahun 2015.

Setelah selesai pada tahun 2015 di SMAN 10 Bulukumba Alhamdulillah penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada tahun yang sama pula yaitu 2015 menjadi seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) DENGAN MENGAMBIL JURUSAN Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (skripsi), Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pangalloang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba.

Rasa syukur karena dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar banyak mengajarkan tentang kehidupan dan bersosial dengan baik. Dan sebelum menyelesaikan studi di kampus ini peneliti sempat menjabat di lembaga kampus seperti DEMA Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tahun 2017 sebagai Anggota di bidang Pengembangan Diri dan juga menjabat di DEMA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018 sebagai Wakil Bendahara.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peserta : Firdaus
Peserta : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Tambora perumahan gya ari sukrah pawa
2. Nama Informan : Andi Pagarok
Umur : 54 thn
Profesi/Jabatan : Guru Dik
Lembaganya : Jember City Pendidikan
Alamat : Jember City Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa meeting-transkrip telah (Peserta dan Informan) telah mendapatkan persetujuan wawancara dalam meeting video yang telah di serahkan sebelumnya, sehingga sangat yang digunakan dengan kondisi keterbatasan waktu wawancara.

Dewakang dalam penemuan wawancara dan prosedur wawancara serta prinsip teknik lainya tidak informan.

Bahodoyin, Desember 2019

Informan



Andi Pagarok

Peserta



Firdaus



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jalan J. H. Sjahrir, No. 30, Makassar 90231
Kampus IP J. N. Yaha Lings, Dof. 0411 500000/0422/843700 Fax

Nomor : B-57/01/011/11-03/11/2018
Kota : Makassar
Lamp : 1 (satu) Lembar
Hal : Penunjukan Ibtisamillah

Makassar, 16 November 2018

Kepada Yth
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cg Kepala UPT, DTK, BICPMO Prov. Sulsel
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wa M

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa IAIN Alauddin Makassar yang
tersebut namanya adalah sebagai berikut

Nama	IBTIKAWATI
NIM	5000115034
Tingkat/Semester	VIII (Tahap)
Fakultas	Dakwah & Komunikasi
Jurusan	Manajemen Dakwah
Alamat	Desa Panggajene, Kec. Kibin Aki Kab. Bantaene

Berdasarkan kebutuhan pendidikan dalam rangka menunjang kegiatan yang
berjudul "Pusat Kajian Ibtisamillah (KIM) dalam Mengoptimalkan Peran
Dakwah di Desa Panggajene Kecamatan Kibin Aki Kabupaten Bantaene"
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Dewan penasehat - 1. Dr. H. Huseinuddin, M.Ag
2. Dr. H. Anis Abid Hamzah, Lc., M.Ag

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa
yang bersangkutan dapat diberikan izin melaksanakan pendidikan tersebut
sejak tanggal 28 November s.d. 28 Desember 2018 sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar sarjana

Dengan, atas berya-serta disampaikan terima kasih

Hormat

Aa, Dekan
Fakultas Dakwah & Bid. Alauddin



Dr. H. Huseinuddin, S.Ag., M.Ag

17/11/2018 10:00:11

Terselamat

1. Ruler IAIN Alauddin Makassar sebagai Capres
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arap



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Dr. Sartono No. 4 Telp. (0433) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 31 Desember 2018

Nomor : 476/PK/Keputusan/2018/2018
 Tanggal : Wab
 Lampiran :
 Perihal : **KETERANGAN**

K.12044
 Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan
 Wilayah dan Pesisir Kabupaten Bulukumba
 dr.
 Edulandika

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5844/2017/2018 tanggal 24 November 2018 perihal Uji Kualifikasi.

Demikian ini disampaikan kepada bapak/ibu/bu/bu/ibu/bu yang terdapat di bawah ini:

Nama : **YORDAKATI**
 Tempat/Tgl Lahir : **Paksi, 28.07.1987**
 No. Pribadi : **1640010100**
 Program Studi : **Manajemen Desain**
 Asal Kampus : **Universitas**
 Pekerjaan : **Melakukan UBT di instansi lain**
 Alamat : **Taman Mini Perumahan Uluwu Kali Bulukumba**
 Hp : **081 317 231 381**

Ditandatangani oleh Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan Wilayah dan Pesisir Kabupaten Bulukumba dan Kepala Perencanaan Wilayah dan Pesisir.

" PERAK KANTOR MURAH ANAKA BUKU DALAM MENANGKAP PERUBAHAN 2018 DI MUDA
 PANGAL LONK KECAMATAN BELAU ALL KABUPATEN BULUKUMBA "

S + l + m + s : Tel. 30 November 2018 30 Desember 2018
 Mengirim/Ang. Tim : Tidak ada

Selengkapnya dengan hal tersebut diatas diharapkan bapak/ibu/bu/bu/ibu/bu dapat melaksanakan.

Ditandatangani dan ditandatangani sebagai berikut: Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan Wilayah dan Pesisir



Terselenggara:

1. Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan Wilayah dan Pesisir
2. Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan Wilayah dan Pesisir
3. Kepala Dinas Perencanaan Model dan Perencanaan Wilayah dan Pesisir
4. Perencanaan



PENYERTAAN KABUPATEN BUKITINGGI
RENCANA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAAT PERSI
(PPNPTSP)

Alamat : Jl. Rantau No. 11 Telp. (0412) 81001 Kabupaten Sukumba 81122

Sukumba, 22 Desember 2019

Nama : HADIPARTI@GMAIL.COM

Lampiran :

001 Penawaran

Penawar :

1. Kepala Kantor Kecamatan Agama
 2. Kepala KUA No. 0200 No
 3. Kepala Desa Pangkalbong
Maling – Maling
- Di
Tempat

Bersama ini Surat Kepala Kantor Kecamatan Agama dan UUK No. 0201/14/04/0000000000 tanggal 22 Desember 2019 Perihal Pelaksanaan dan Penawaran maka yang terlampir di bawah ini

Nama	HIDAWATI
Nama Pejabat	SAHATI@GMAIL
Program Studi	BANJARAN SARUNG
Alamat	TAMBUKUN PERUMAHAN GERTY ASDI SARUNG GOWA

Bersama ini melampirkan Penawaran di Kantor Kecamatan Agama, UUK No. 0201/14/04/0000000000 tanggal 22 Desember 2019 Perihal Pelaksanaan dan Penawaran maka yang terlampir di bawah ini

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menginformasikan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Meninjau semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan aspek-aspek yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penawaran / pengabdian dan tidak mengganggu dan lain yang diberikan;
4. Melakukan hasil pelaksanaan penelitian / pengabdian ilmu serta menyerahkan 1(satu) naskah asli hasil karya kepada Bupati Sukumba Kabupaten Kecamatan Kecamatan Agama dan UUK No. 0201/14/04/0000000000;
5. Surat izin ini akan dibatal atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak menyetujui ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian / pengabdian ilmu tersebut belum selesai.

Demikian surat ini kami buat untuk dipertimbangkan sebagaimana mestinya



Andang Ulama Mulyo
18110321590222002

Tertutup

1. Bupati Kabupaten Sukumba sebagai sponsor
2. Kepala Kecamatan Agama, Sukumba Kabupaten
3. Asli



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / KUA.21.04.05/DA.00/122018

Yang Bertanda Tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Relau Ale Kab Bulukumba menerangkan bahwa:

Nama	FIRDAWI
Nomor Pokok	5040017504
Program Studi	MANAJEMEN DAIRYAH
Alamat	TAMALINAN PERUMAHAN CINTA ASRI BAKHAR GOWA

Menyatakan telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Relau Ale Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI DESA FANGALLOANG KECAMATAN RELAU ALE KABUPATEN BULUKUMBA yang telah berlangsung pada tanggal 20 November s.d 30 Desember 2018.

Ditandatangani oleh orang-orang ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wakilnya/Martuwah, Wd.

Palopo, 10 Desember 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama Peneliti : Fathoni
Profesi : Mahasiswa IIS Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Manajemen Dakwah
Semester : XII (akhir)
Alamat : Terasan perumahan gya ari ukhadi gya
2. Nama informan : ISKARAWI
Umur : 15
Profesi/Jabatan : BK
Lingkungan : -
Alamat : Jember Desa Penghujung

Tangan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam rangka kerja yang telah di tempatkan sebelumnya, sehingga tercapai , yang disetujui dengan kedua kawajiban untuk informan.

Demikian data pernyataan wawancara dan prosedur wawancara, serta penanda akurasi lainnya oleh informan.

Sulawesi, Desember 2019

Informan


ISKARAWI


(Peneliti)

BERAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Penulis : Terburat
Profesi : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Pendidikan : Diploma dan Komunikasi Manajemen Dialek
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Tempatnya persediaan gipsa dan semen gipsa

2. Nama informan : Saqubi
Lahir : 24 Nov
Profesi/Jabatan : G.K.
Lingkungan kerja : -
Alamat : Jember dan sekitarnya


Dengan ini menyatakan bahwa surat-surat yang telah (Penulis dan Informan) telah
mengabdikan kesediaan wawancara dalam rangka waktu yang telah di tentukan
sebelumnya, terhitung tanggal yang direspon dengan
sungguh kesediaan waktu informan.
Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan penulisan wawancara serta penulisan
artikel karya tulis informan.

Bulukumba, Desember 2018

Informan


Saqubi

Penulis


Terburat

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang berhadapan dengan di bawah ini:


1. Nama Peserta : Firdaus
Panggilan : Mubandara UIN Alauddin Makassar
Tugas/Jabatan : Ketua dan Koordinator Manajemen Dakwah
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Tersebutan perumahan grey sur sekilas grey
2. Nama Informan : A. Bala
Umur : 46 thn
Pekerja/jabatan : RT
Lingkungan : -
Alamat : Jombang dan Jember

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peserta dan Informan) telah menyetujui dan menyetujui wawancara dalam rangka waktu yang telah di tentukan sebelumnya, tertanggal _____, yang dilaksanakan dengan bentuk wawancara waktu informal.

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal _____ oleh kedua pihak di atas.

Bekasari, Desember 2018

Informan:



A. Bala

Peserta:


(Firdaus)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Peneliti : Firdaus
Profil : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi: Manajemen Dakwah
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Tambaran perumahan griya ari sukah gowa
2. Nama Informan : H.A
Umur : 24 Thn
Profesi/jabatan : H.T (ibu rumah tangga)
Lembaga/kantor : -
Alamat : Jombang Desa Panqulitang

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam ruang waktu yang telah di tentukan sebelumnya, tertanggal _____, yang dilaksanakan dengan bentuk wawancara waktu informan.
Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan penulisan wawancara, serta penutupi telah lahya oleh informan.

Balaesamba, Desember 2018

Informan



18.8

peneliti



Firdaus

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang termasuk dalam di bawah ini:

1. Nama Penulis : Pradita
Pekerja : Mahasiswa IAIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Ilmu Politik dan Komunikasi Manajemen Dakwah
Semester : VII (tujuh)
Alamat : Tanawana perumahan griya sul silatik gowa
2. Nama Informan : Ujda
Umur : 30
Pendidikan : -
Latar belakang : -
Alamat : Jalan Wira Karya, Kecamatan Lingsar

Dengan ini saya pastikan bahwa seluruh isi yang di tulis (Peneliti) dan informan telah mendapatkan persetujuan wawancara dalam rangka wawanc yang telah di sepekan sebelumnya, tertanggal _____, yang dilaksanakan dengan bentuk wawancara wawanc informal.


Demikian surat pernyataan wawancara dan penulisan wawancara serta perjanjian telah saya tulis informan.

Salikanta, Desember 2018

Informan

peneliti

Pradita
Peneliti


Ujda

SYARAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang berkecukupan di bawah ini:

1. Nama Peserta : Endang
Pekerja : Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah
Semester : VI (Enam)
Alamat : Tersebut kemudian jika ada masalah guru
2. Nama Informan : H. AHMAD HARTI, S. H. M. H.
Umur : 40
Profesi/Jabatan : Pengajar di SMP Islam
Lingkungan : KUB BILAH M.
Alamat : BILAH M.

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peserta dan Informan) telah menandatangani kesepakatan wawancara dalam bentuk surat yang telah di tempelkan sebelumnya, sehingga terdapat tanggal _____, yang ditandatangani dengan
kemudian ditandatangani wakil informan.

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan prosedur wawancara, serta pengisian
rekap hasil wawancara.

Bekasari, Desember 2018

Informan


Endang

Peserta


H. Ahmad Harti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pihak: (Pewawancara)
Pekerja: Mahasiswa UIN Alauddin Makassar
Fakultas/program: Dakwah dan Komunikasi/ Manajemen Dakwah
Semester: VII (tujuh)
Alamat: Kampus perantara gita sulaiman gowa
2. Nama Informan: A. M. F. S. S. S.
Umur: 50
Pekerjaan: RETIRED ADAM
Lembaganya: FRATERNAL
Alamat: HEALTH LODGE

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Pewawancara dan Informan) telah mengadakan kesepakatan wawancara dalam bentuk wawancara yang telah di sesuaikan oleh kedua pihak, terhitung tanggal yang dilaksanakan dengan kondisi informasi waktu informan.

Ditandai dalam pelaksanaan wawancara dan prosedur wawancara, serta peninjauan waktu tanya-jawab informan.

Makassar, Desember 2018

Informan

A. M. F. S. S. S.

Pewawancara

.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang beranda tertera di bawah ini:


- | | |
|------------------|--|
| 1. Nama Peneliti | Fitriani |
| Profesi | Mahasiswa UIN Alauddin Makassar |
| Fakultas/Jurusan | Ilmu Komunikasi dan Komunikasi Manajemen Informatika |
| Semester | VII (2021) |
| Alamat | Tanaman perumahan grise sul selind grise |
| 2. Nama Informan | ANTO |
| Umur | 24 Tahun |
| Profesi/Jabatan | IT |
| Lembaga/Instansi | - |
| Alamat | Jomblo dan perijinan |

Dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak (Peneliti dan Informan) telah menandatangani surat pernyataan wawancara dalam bentuk surat yang telah di tempel oleh informan, terhitung tanggal yang ditandatangani dengan kedua terorisasi waktu informan.

Demikian dalam pelaksanaan wawancara dan prosedur wawancara, serta penyalah informasi lainnya oleh informan.

Bakamba, Desember 2018

Informan


ANTO

(muka)


Fitriani